



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor 1 Tahun 1987

Serie D, Nomor 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

M A G E L A N G

NOMOR : 13 TAHUN 1987

TENTANG

PENERBITAN LEMBARAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk berlakunya suatu Peraturan Daerah harus diundangkan dalam Lembaran Daerah ;
 - b. bahwa oleh karena itu maka perlu menunjuk pejabat yang berwenang menandatangani pengundang Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dimaksud ;
 - c. bahwa karena jabatannya, Sekretaris Wilayah/Daerah dipandang sebagai satu-satunya pejabat yang dapat diberi wewenang untuk melaksanakan tugas butir b ;
 - d. bahwa oleh karena itu maka ketentuan Penerbitan Lembaran Daerah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang tanggal 23 Oktober 1976 Nomor : 17/KD/HUKUM.B/1976 perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Nopember 1974 Nomor : Pem/10/33/73 - tentang Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PENERBITAN LEMBARAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal -1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB II
LEMBARAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengundangan Lembaran Negara

Pasal 2

- (1) Untuk berlakunya suatu Peraturan Daerah harus diundang kan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah - tersebut ayat (1) pasal ini, baru dapat dilaksanakan sesudah Peraturan Daerah yang bersangkutan mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang atau telah men dapatkan kekuatan hukum lain berdasarkan kekuatan hu - kum yang berlaku.

Pasal 3

Memberi wewenang kepada Sekretaris Wilayah/Daerah untuk me nandatangani setiap pengundangan Peraturan Peraturan Da - erah atau Peraturan Peraturan lainnya di dalam Lembaran Da - erah.

Bagian Kedua

Penggolongan Lembaran Daerah

Pasal 4

- (1) Penerbitan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 digolongkan dalam beberapa seri.
- (2) Penggolongan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
 - a. Seri A memuat tentang Peraturan-peraturan Daerah me ngenai Pajak Daerah ;

- b. Seri B memuat tentang Peraturan-peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah ;
- c. Seri C memuat tentang Peraturan-peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah yang memuat ancaman Pidana ;
- d. Seri D memuat tentang :
1. Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri ;
 2. Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan ;
 3. Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah yang lain yang perlu diketahui oleh umum ;
 4. Peraturan-peraturan Daerah lainnya yang tidak termasuk dalam Seri A, B, C. --
- (1) Setiap penerbitan Lembaran Daerah diberi Nomor urut dan Nomor Seri tersendiri.
- (2) Pemberian Nomor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, setiap tahun dimulai dengan Nomor Urut dan Nomor Seri yang baru. .

Bagian Ketiga

Bentuk Lembaran Daerah

Pasal 6 ..

- (1) Penerbitan Lembaran Daerah dimaksud pasal 2 adalah dalam Lembaran Lepas.
- (2) Bentuk Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Semua Lembaran Daerah yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkannya dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 22 November 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II MAGELANG

WAKIL KETUA I,

TTD.

M. SOEDJONO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

TTD.

MOHAMAD SOLIHIN

DISAIKAN :

DIUNDANGKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Dalam Lembaran Daerah

Kepala Dati I Jawa Tengah

Kabupaten Daerah Tingkat II

Tanggal : 6 Januari 1987.

Magelang

Nomor : 188.3/1/1987.

Nomor : 1 Tahun 1987.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tanggal : 7 Maret 1987.

B. Kepala Biro Hukum,

Seri D, : D, Nomor 1

Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD.

TTD.

(WALUJO, SH.)

Drs. WIENARTO.

NIP. 500012795.

y

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Magelang
Nomor : 13 Tahun 1986.
Tanggal : 22 Nopember 1986.

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : Tahun : Seri : Nomor :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G
NOMOR : TAHUN

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang :
Mengingat :
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
.....

Kota Mungkid,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II M A G E L A N G
M A G E L A N G TTD.
TTD.

(.....)

(.....)

Disahkan oleh : ... Dengan Surat Keputusan : ... Tgl. No. ...
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Sekretaris Wilayah/Daerah
Kabupaten Dati II Magelang No. ... Kabupaten Dati II Magelang,
Tanggal ... Tahun (.....)